

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA</p> | Nomor SOP | : | 97/HK.03.1-Kpt/6205/Sek.Kab/XI/2021 |
| | Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh | : | 26 November 2021 |
| | | |  <p>KABUPATEN BARITO UTARA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM AGUSTINUS YAH NIP. 1960506 199303 1 011</p> |
| Nama SOP | | : | Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. |
| DASAR HUKUM | | | KUALITIFIKASI PELAKSANA |
| 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Informasi Publik; 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; | | | 1 Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU; 2 Memahami alur pengunggahan Salinan Keputusan KPU; 3 Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU; |
| KETERKAITAN | | | PERALATAN/ PERLENGKAPAN |
| 1 SOP penyusun Keputusan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara; 2 SOP Pendokumentasian Produk Hukum KPU Kabupaten Barito Utara; 3 SOP Bagian Umum dan Logistik; | | | 1 Buku Agenda. 2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner. 3 Jaringan Internet. 4 Mesin Fotocopy. 5 Flashdisk dan Map Odner. 6 Stempel Salinan. 7 Cap Dinas |
| PERINGATAN | | | PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | KELENGKAPAN | MUTU BAKU |
|----|---|--------------------|----------------|------|----------|--|--------------------------------------|
| | | SUBBAGIAN PENGUSUL | KASUBBAG HUKUM | STAF | WAKTU | | |
| 1 | Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU | [REDACTED] | | | 1 menit | 1. nota dinas Flashdisk/media 2. penyampaian softcopy | OUTPUT |
| 2 | a. Menerima Nota Dinas Permohonan pengunggahan Salinan produk Hukum KPU ke website JDIH. b. Menyampaikan lembar disposisi | [REDACTED] | [REDACTED] | | 1 menit | Buku agenda | |
| 3 | a. Otentikasi Naskah Salinan produk hukum apabila dokumentasi berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU | [REDACTED] | [REDACTED] | | 5 menit | Lembar disposisi | Naskah asli dan Salinan Produk Hukum |
| 4 | a. Menerima naskah dokumen Hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum | [REDACTED] | [REDACTED] | | 5 menit | Buku agenda | Scan Produk Hukum |
| 5 | a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretariat KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuh stempel Salinan tanpa Cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH | [REDACTED] | [REDACTED] | | 10 menit | 1. Jaringan Internet 2. Perangkat computer/Laptop | Naskah Salinan Produk Hukum |